

*SK pendirian & Akta*

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : Wi/1/HK 008/301 / 1994

**TENTANG**

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi JawaBarat;

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.  
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.

5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.  
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.  
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan Kuri kulum sekolah Umum dan Kurikuluin Madrasah.  
8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMBACA :** Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Bekasi  
Nomor Hi.05/1/PP.005/2377/1994 ... Tgl. .... 28 September 1994

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PRO PINSI JAWA BARAT

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor Wi/VHK 008 /301/ 1994 Tanggal : 6 Oktober 1994

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. ADDA'WA, Jl. Patriot Dalam Desa Jakasempurna, Kecamatan Bekasi Selatan Kab. <u>BEKASI</u> .	21.2.32.18.72.125	D/Ni/MTs/369/1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT



MUHTAR ZARKASYI, S.H  
NIP. 150 039 199

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 6 Oktober 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
 PROPINSI JAWA BARAT



**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam  
 ( sebagai laporan.).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.....Bekasi

## AKTA IKRAR WAKAF

Nomor W2/...../1/36 /1991  
Tahun .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... H. atau tanggal 14-09-1991 M,  
 datang menghadap kepada kami, nama ... A.R. Hamidy ... Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan ... Bekasi Selatan ... Kabupaten/Kotamadya 1) ... Bekasi ... yang  
 oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor. 1 tahun 1978 pasal 5 ayat(1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat  
 Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang  
 Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan ... Bekasi Selatan ... dengan dihadiri  
 dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan nadzir yang kami kenal/  
 diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam Akta ini :

## I. Nama lengkap

Tanggal lahir/umur

Agama

Pekerjaan

Jabata (bagi wakif Badan hukum)

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

selanjutnya disebut WAKIF

I.A1  
12 April 1948

Islam

aryawan

Indonesia

K.Dua Rt.07/01

Kel.Jakasampurna Bekasi Selatan.

## II. Nama lengkap

Tanggal lahir/umur

Agama

Pekerjaan

Jabatan dalam Nadzir

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

H.Asmawi

30-04-1940

Islam

Politik Penda Islam

Ket. Nadzir Kel.Jakasampurna.

Indonesia

Kp.Dua Rt.07/01

Kel.Jakasampurna Bekasi Selatan.

selanjutnya disebut Nadzir

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang tanah miliknya  
 berupa 2)

Sertifikat/persil nomor

Kelas desa

ukuran panjang

lebar

luas

Terletak di

Desa

Kecamatan

Kabupaten/kotamadya 1)

Propinsi

dengan batas-batas :

Sebelah timur:

barat

utara

selatan

Untuk keperluan 3)

dengan dihadiri dan disaksikan oleh:

tanah Darat

175 /1/21

-

25 meter

13 meter

25 meter persegi.

K.Dua Rt.07/01

Jakasampurna

Bekasi Selatan

Bekasi

Jawa Barat

Pecahaninya

-

Pecahaninya

-

-

III. 1. Nama lengkap  
 Tanggal lahir/umur  
 Agama  
 Pekerjaan  
 Kewarganegaraan  
 Tempat tinggal

1. Nama lengkap  
 Tanggal lahir/umur  
 Pekerjaan/Jabatan  
 Kewarganegaraan  
 Tempat tinggal

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga masing-masing bermaterai.

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-madya.

Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayah tanah wakaf tersebut.

Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta

Akta Ikrar Wakaf

Wakif,

*[Signature]*

Nadzir,

*[Signature]*


Saksi-saksi:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*



Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebon atau tambak.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf:
  - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
  - b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dan taman kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0030652.AH.01.04.Tahun 2016**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ALFI IRPANSYAH,S.H.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFI IRPANSYAH,S.H.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI tanggal 03 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080332100394 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI  
berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFI IRPANSYAH,S.H.,M.KN berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032827.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Agustus 2016